

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

SURAT TUGAS

Nomor: ST. 3645 /K.16/TU/Peg/8/2022

KEPALA BALAI

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
- b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
- 2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
- 3. PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
- 4. Perjanjian Kerja Sama antara BKSDA Kalimantan Selatan dengan General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur Nomor: PKS.5344/K.16/TU/Kjs/12/2021; Nomor: 0003.Pj/HKM.02.01/C41000000/2021 Tentang Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan Berupa Pembangunan Dan Pengoperasian Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Batulicin Tarjun Dan Selaru Sebuku Di Kawasan Cagar Alam Teluk Kelumpang, Selat Laut Dan Selat Sebuku Provinsi Kalimantan Selatan.

MEMBERI TUGAS

Kepada

- : 1. Nama/NIP: Titik Sundari, S.Hut. / NIP. 19810320 200801 2 009
 - Jabatan : PEH Muda
 - 2. Nama/NIP: Mila Rabiati, S.Hut., M.Si. / NIP. 19770315 200212 2 004
 - Jabatan : PEH Muda
 - 3. Nama/NIP: Akbar Abdillah, A.Md. / NIP. 19841207 200801 1 001
 - Jabatan : Pengolah Data
 - 4. Nama/NIP: R. Hafizh Muhardiansyah, A.Md. / NIP. 19870911 201012 1 010
 - Jabatan : Polhut Mahir

Untuk

- Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Inventarisasi Burung yang dilindungi dalam kawasan di CA Selat Sebuku Kabupaten Kotabaru.
- Waktu pelaksanaan selama 7 (tujuh) hari tanggal 25 Agustus 2022 31 Agustus 2022.
- 3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
- 4. Kegiatan ini difasilitasi oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur.

Banjarbaru, 22 Agustus 2022 Kepala Balai

Dr. Ir Mahrus Aryadi, M.Sc. NIP. 19660129 199203 1 003